



Teori State Auxiliary Bodies dan Trigger Mechanism Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Korupsi di Daerah

Muhammad Taufiq Firdaus

Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, *E-mail: muhammادتaufiqfirdaus@mail.ugm.ac.id*

Artikel History

Received: Nov 10, 2023;

Revised: Dec 16, 2023;

Accepted: Dec 16, 2023;

DOI:

10.46870/jhki.v4i2.750

Abstract

Indonesia's anti-corruption institution, namely the Corruption Eradication Committee (KPK), as a state auxiliary body (supporting state institution) has various problems. The KPK is only based in Jakarta and is connected centrally. This condition increases the freedom for regional officials to commit criminal acts of corruption especially in the regions. The KPK as a trigger mechanism for the Prosecutor's Office and the Police is still not effective in handling corruption in the regions. This research is qualitative research with exploratory nature with juridical-normative method. The purpose of this study is to explore more about the theory of state auxiliary bodies, especially the design of the KPK in handling corruption in the regions, as well as knowing the role of the KPK as a trigger mechanism together with the police and prosecutors in handling and eradicating corruption in the regions. The finding in this research contained that the trigger mechanism function by the Corruption Eradication Commission is necessary. The centralized position of the KPK is less effective in handling corruption in the regions. Several factors in the KPK's ineffective handling of corruption in the regions include; Firstly, the KPK's work area is too broad, relying solely on the KPK's centralized position, resulting in the KPK being overwhelmed several times in handling cases in the regions. Second, the Corruption Eradication Commission's infrastructure is very limited, starting from human resources to the KPK's very limited budget, which does not allow the KPK to handle cases in all regions in Indonesia. Third, the Corruption Eradication Commission needs KPK representatives in several regions to support handling corruption in the regions.

Keywords: Regional Autonomy; Regional Corruption; Trigger Mechanism.

Abstrak

Lembaga anti korupsi Indonesia yaitu KPK sebagai state auxiliary bodies (lembaga negara penunjang) memiliki berbagai permasalahan. KPK hanya berkedudukan di Jakarta dan terhubung secara sentralistik. Kondisi ini menambah oknum pejabat daerah leluasa untuk melakukan tindak pidana korupsi khususnya di daerah. Otonomi daerah menjadi salah satu celah dari praktik korupsi di daerah. KPK sebagai trigger mechanism bagi Kejaksaan dan Kepolisian, masih belum efektif dalam penanganan korupsi di daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat eksploratif dengan metode yuridis-normatif. Tujuan pada penelitian ini ingin mendalami lebih lanjut mengenai teori state auxiliary bodies khususnya desain KPK dalam penanganan korupsi di daerah, sekaligus mengetahui peran KPK sebagai trigger mechanism bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan dan pemberantasan korupsi di daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi trigger mechanism oleh KPK diperlukan di daerah. Kedudukan KPK yang

sentralistik kurang efektif dalam penanganan korupsi di daerah. Beberapa faktor kurang efektifnya penanganan korupsi KPK di daerah diantaranya; pertama, luas wilayah cakupan kerja KPK terlalu luas dengan hanya mengandalkan kedudukan KPK yang sentralistik, akhirnya KPK beberapa kali kewalahan dalam menangani kasus di daerah. Kedua, Infrastruktur dalam pemberantasan korupsi yang dimiliki KPK sangat terbatas, mulai dari Sumber Daya Manusia hingga anggaran yang dimiliki KPK sangat terbatas, yang tidak memungkinkan KPK untuk menangani kasus di seluruh daerah di Indonesia. Ketiga, KPK membutuhkan KPK perwakilan di beberapa daerah untuk menunjang penanganan korupsi di daerah.

Kata Kunci: Korupsi Daerah; KPK; Otonomi Daerah; Trigger Mechanism.

PENDAHULUAN

Korupsi di daerah sepanjang tahun semakin mengalami peningkatan. Tercatat melalui data yang didapatkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) korupsi yang terjadi di kalangan pemerintah daerah sebanyak 365 kasus.¹ Meskipun reformasi memberikan satu amanat penting dalam perubahan tata kelola birokrasi negara yaitu menghapuskan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini seharusnya menjadi satu terobosan konstitusional yang penting mengingat sepanjang rezim Orde Baru berkuasa, praktik-praktik tersebut sangat dekat dan langgeng di inti kekuasaan (*inner circle*).² Selama berkuasa 32 tahun, rezim Orde Baru menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan politik dan mempertahankan *status quo*, sehingga nyaris rezim Orde Baru tidak tersentuh oleh penegakan hukum (*law enforcement*).³ Ketika reformasi politik dan hukum terjadi pada tahun 1998, diskursus mengenai pengelolaan birokrasi negara yang jauh dari KKN kembali muncul. Sebagaimana ungkapan dari Lord Acton yang menyatakan “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” – kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.⁴ Pernyataan ini sangat relevan dengan semangat reformasi pada waktu itu, yang menegaskan bahwa kekuasaan perlu dibatasi (*limited*) dan diawasi (*supervised*) karena sangat berpotensi melakukan praktik-praktik korupsi.

Pencapaian prestisius dalam bidang politik ketatanagaraan di masa reformasi adalah berhasil melahirkan beberapa lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*) yang bersifat independen. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut diupayakan sebagai penunjang dan membantu proses transisi politik hukum, sekaligus untuk memperbaiki lembaga-lembaga negara yang kinerjanya selama ini kurang memuaskan, bahkan beberapakali lembaga negara justru terlibat dalam skandal hukum dan politik.⁵ Asimow mendefinisikan lembaga negara independen (*independent agencies*) sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah melalui Undang-Undang untuk menjalankan tugas-tugas khusus. Sementara Jimly Assihiddiqie menyebut lembaga negara independen sebagai *independent supervisory bodies*, adalah lembaga berada di luar cabang kekuasaan *trias politica*, namun tetap menjalankan fungsi ketiganya sebagai fungsi regulatif,

¹ Diky Anandya and Laola Easter, “Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 ‘Korupsi Lintas Trias Politika’” (Jakarta, 2023), [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf).

² Zaenal Mustopa, Ramdani Wahyu Sururie, and Aah Tsamrotul Fu’adah, “Korupsi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Hermeneutika* 5, no. 2 (2021): 226–34, <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5690>.

³ Sekar Anggun Gading Pinilih, “Politik Hukum Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 15–27, <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.15-27>.

⁴ Ernasjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm 4.

⁵ Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, “Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif),” *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2008): 85–106, [https://doi.org/ISSN 1829-7706](https://doi.org/ISSN%201829-7706).

administratif dan penghukuman.⁶ Funk dan Seamon menyebutnya sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan “*quasi legislative, executive power dan quasi judicial*”.⁷ Meskipun demikian lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*), tetap tunduk pada relasi *checks and balances* dengan lembaga negara lainnya terutama dengan lembaga negara yang merupakan organ konstitusi dan tunduk pada teori pembatasan kekuasaan (*limitation of powers*).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu lembaga negara independen yang dibentuk di masa reformasi. Dibentuknya KPK memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap misi pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelum terbentuknya KPK, agenda pemberantasan korupsi mengalami stagnasi, Kepolisian dan Kejaksaan tidak berjalan maksimal, kedua lembaga tersebut juga terindikasi adanya praktik korupsi.⁸ Menurut Susan D. Baer, kehadiran lembaga negara independen berawal dari menipisnya kepercayaan publik (*public distrust*), KPK diharapkan mampu melaksanakan tugas lebih dari lembaga yang sudah ada.⁹ Konsideran UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, menyebut KPK sebagai *trigger mechanism* yaitu lembaga yang berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Namun Saldi Isra menegaskan bahwa fungsi *trigger mechanism* pada KPK tidak diartikan sebagai lembaga *ad hoc* yang bila lembaga penegak hukum lainnya telah berjalan efektif, maka KPK tidak diperlukan lagi. KPK lebih layak disebut sebagai lembaga khusus sebagai *extra ordinary action* dibanding *ad hoc* untuk menangani tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).¹⁰

Dalam menjalankan fungsi *trigger mechanism*, KPK mengalami tantangan dan dinamika yang begitu serius dalam penanganan korupsi di daerah. Kedudukan KPK yang terpusat di Ibu Kota Negara justru terlihat tidak efektif dalam pemberantasan korupsi di daerah. Sebagaimana yang dilansir oleh ICW berdasarkan pemantauan yang dilakukan ICW per Februari 2023 terdapat 365 kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah. Menurut data KPK, Pemerintah daerah menduduki posisi sebagai penyelenggara negara mendominasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Pada rentang waktu tahun 2004-2019, KPK telah menangani 313 orang politisi, yang terdiri dari anggota DPR/DPRD 257 orang, Walikota/Bupati dan wakil sebanyak 119 orang, dan Gubernur sebanyak 21 orang.¹¹

Penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah memang memiliki banyak manfaat dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk memudahkan urusan birokrasi di setiap daerah. Namun dampak dari otonomi daerah terhadap penyelenggaraan negara juga melahirkan persoalan yang rumit. Salah satu dampak yang paling terlihat akibat dari adanya otonomi daerah adalah melahirkan elit-elit lokal yang sangat dekat dengan tindakan korupsi.¹²

Salah satu ciri khas negara hukum modern baik negara yang menganut *civil law* ataupun *common law* adalah menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk mele-

⁶ Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). hlm 8

⁷ Rizki Ramadani and Moch Andry W W Mamonto, “Independency of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) in Indicators of Independent Regulatory Agencies (IRAs),” *Substantive Justice International Journal of Law* 1, no. 2 (2018): 82, <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i2.18>.

⁸ Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara* (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005). Hlm 54

⁹ Susan D Baer, “The Public Trust Doctrine - A Tool to Make Federal Administrative Agencies Increase Protection of Public Land and Its Resources,” *Environmental Affairs Law Review* 15, no. 1986 (1987): 385–436.

¹⁰ Saldi Isra, “Ihwal Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013): 63–70, <https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.63-70>.

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Dokumen Rencana Strategis KPK 2020-2024” (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020), hlm 4.

¹² Desi Sommaliagustina, “Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah,” *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1 (2019): 44–58, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>.

gitimasi tindakan-tindakan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya.¹³ Pemahaman konsep negara hukum pada mulanya hanya dipahami sebagai negara hukum formal atau sering disebut dengan negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) yang justru berpotensi melahirkan kesenjangan sosial. Pada perkembangannya, pemahaman terkait negara hukum tidak lagi dimaknai sebagai *thinner concept* yang hanya mengutamakan hukum dalam segi formal, akan tetapi sebagai *thicker concept* yang juga mengutamakan *substantive social welfare*.¹⁴ Indonesia sebagai Negara hukum secara tegas dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan di konsepsikan sebagai negara hukum welfare state sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, menyatakan bahwa;

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”

Pengalaman bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan sistem otoriter, memaksa Pemerintah Indonesia untuk lebih serius dalam mengimplementasikan konsep negara hukum *welfare state* yang ditegaskan dalam konstitusi. Salah satu simbol keseriusan Pemerintah Indonesia adanya upaya pemberantasan praktik korupsi khususnya di daerah. Oleh karenanya perlu rumusan pemikiran ketatanegaraan dan desain baru terhadap KPK sebagai lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*) agar upaya penanganan dan pemberantasan korupsi di daerah agar dapat berjalan maksimal dengan memaksimalkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*. Beberapa hal yang menjadi tantangan ialah faktor jarak dan luasnya wilayah cakupan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang *trigger mechanism*, antara lain dilakukan oleh Surya Dharma Yuda (2017) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa KPK dalam menjalankan fungsinya sebagai *trigger mechanism*, tidak menjadi lembaga yang memonopoli kasus korupsi atau menjadi lembaga satu-satunya yang mencegah dan memberantas korupsi. KPK perlu bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan sehingga terjadi sistem integrasi dalam pemberantasan korupsi. Ketiga lembaga diharapkan menghindari *conflict interest* yang dapat mengganggu jalannya pemberantasan korupsi. Wahib (2017) juga melakukan penelitian yang mengkaji tentang peran KPK dalam penyelenggaraan yang bebas dari korupsi. Dalam penelitiannya KPK memiliki kewenangan diantaranya penindakan, pencegahan, laporan harta kekayaan pejabat negara, supervisi dan koordinasi. Namun disebutkan bahwa KPK belum bisa berjalan optimal, karena cakupan wilayah hukum yang luas dan jumlah sumber daya manusia (SDM) pada KPK tidak sebanyak Kepolisian dan Kejaksaan.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang eksistensi KPK sebagai lembaga penegakan hukum dan peran KPK secara general. Namun pada penelitian ini akan berfokus untuk melakukan analisis penguatan terhadap bagaimana fungsi *trigger mechanism* KPK yang dibutuhkan dalam penanganan korupsi di daerah, sekaligus mengukur efektifitas kedudukan KPK di Ibu Kota dalam penanganan korupsi di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KPK sebagai *trigger mechanism* bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan dan pemberantasan korupsi di daerah. Selain itu juga akan melihat optimalisasi fungsi dari *trigger mechanism* KPK akan memberikan solusi alternatif dalam penanganan dan pemberantasan korupsi di daerah.

¹³ Ari Purwadi, “Pokok-Pokok Strategi Pembangunan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 3, no. 20 (1990): 262.

¹⁴ Brian Tamanaha, *A Concise Guide to The Rule of Law, Legal Studies Research Paper Series* (St Johns University School, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif.¹⁵ Penelitian jenis ini dilakukan dalam rangka mendapatkan keterangan informasi, penjelasan dan hal-hal yang belum diketahui.¹⁶ Penelitian ini disusun dengan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder serta bahan pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (lama) dan Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (baru). Bahan sekunder dalam penelitian ini berupa karya ilmiah, buku, jurnal serta bentuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan pendukung lainnya juga dirujuk untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Teori lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*) dan fungsi *Trigger Mechanism* Komisi Pemberantasan Korupsi.

Beberapa jenis metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan yang ada (*statute approach*), dan pendekatan konseptual para ahli hukum dan doktrin ilmu hukum yang berkembang (*conseptual approach*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berdasarkan prosedur pengumpulan bahan hukum (penelitian kepustakaan atau *library research*). Bahan hukum primer, sekunder maupun pendukung lainnya dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan penelitian. Dalam menganalisis data penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Metode yang digunakan adalah dengan menggabungkan seluruh informasi yang didapatkan dari perundang-undangan, peraturan-peraturan serta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan isu penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dan diolah untuk melakukan pembahasan dan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.¹⁷

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Otonomi Daerah dan Korupsi

Pembentukan daerah otonom tidak terlepas daripada tujuan demokratis masyarakat daerah untuk mengatur tatanan rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu:¹⁸

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

Menurut Bagir Manan bahwa Otonomi daerah diadakan bukan hanya sekedar menjamin penyelenggaraan yang efisien terhadap pemerintahan, bukan juga karena kenyataan wilayah yang terbentang luas hingga berpulau-pulau, bukan pula karena faktor penduduk yang banyak. Namun lebih dari itu, Otonomi daerah dipandang sebagai poin dasar untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Mengingat mewujudkan kesejahteraan akan dihadapkan langsung dengan realitas konkret antara daerah dengan daerah lain memiliki masalah sosialnya masing masing.¹⁹ Selain itu, Septi Wijayanti menambahkan bahwa otonomi daerah merupakan cara untuk mem-

¹⁵ Maria SW. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019).hlm 6.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm 25-26.

¹⁷ Amiruddin & Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 118.

¹⁸ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

¹⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2001) hlm 3.

perluas pelaksanaan demokrasi sekaligus untuk menjaga negara kesatuan. Sehingga daerah-daerah yang diberi kebebasan dan kemandirian untuk mengatur daerahnya sendiri tidak alasan untuk keluar dari Indonesia.²⁰

Senada dengan pernyataan diatas, Ni'matul Huda juga berpendapat bahwa dalam konteks penyelenggaraan negara kesatuan (*eenheidstaat*), Otonomi daerah harusnya menjadi instrument yang dapat mewujudkan kehidupan demokrasi. Sehingga Pemerintah daerah turut serta secara bebas dan mandiri, menyelenggarakan pemerintahannya.²¹ Pembentukan daerah otonom tidak terlepas daripada tujuan demokratis masyarakat daerah untuk mengatur tatanan rumah tangganya sendiri. Pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan dapat berlangsung secara adil dan merata di setiap daerah. Pada hakikatnya Otonomi daerah dipandang sebagai instrument yang dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik, dengan memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing.²²

Otonomi daerah memikul beban dan pertanggungjawaban pelaksanaan tata pemerintahan yang demokratis berdasarkan atas hukum untuk mewujudkan kesejahteraan, pemerataan, keadilan ekonomi, politik, maupun sosial dengan melihat potensi perbedaan di daerah yang tetap dilihat sebagai satu kesatuan.²³ Tiga misi utama otonomi daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah khususnya di daerah, yaitu: Pertama, mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah. Kedua, mampu meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mampu memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.²⁴

Penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah memang memiliki banyak manfaat dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk memudahkan urusan birokrasi di setiap daerah. Namun imbas dari otonomi daerah terhadap penyelenggaraan negara juga melahirkan persoalan yang pelik. Salah satu dampak yang paling terlihat akibat dari adanya otonomi daerah adalah melahirkan elit-elit lokal yang sangat dekat dengan tindakan korupsi. Ada tiga penyebab lahirnya korupsi di daerah. Pertama, pelimpahan kewenangan dalam penerapan otonomi daerah yang bersifat administratif dan luput dari partisipasi masyarakat; Kedua, Infrastruktur lembaga negara yang ketat mengawasi praktik korupsi di daerah belum memadai; ketiga, Wakil rakyat dalam tataran eksekutif dan legislatif ikut berperan dibalik terjadinya praktik korupsi. Tumbuh suburnya praktik korupsi di pemerintah daerah memang menjadi persoalan membutuhkan penanganan yang tepat, sebab semakin hari tren korupsi di daerah semakin meningkat.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa daerah menjadi ladang yang subur buat oknum pemerintah mengambil keuntungan akibat celah otonomi daerah yang diberikan akses bebas dan mandiri, hasilnya korupsi juga semakin tumbuh subur dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pola yang biasanya digunakan dalam praktik korupsi selalu beragam, lazimnya terkait dengan kesepakatan elite pemerintah dan pengusaha lokal, apalagi terkait dengan Pemilihan

²⁰ Septi Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>.

²¹ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm 411.

²² Josef Mario, *Pemahaman Dasar, Hukum Pemerintah Daerah, Konsepsi, Kewenangan, Organisasi Dasar, Produk Hukum Desa Dan Pemerintahan Daerah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm 4.

²³ Mintarti Indarti, *Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*, (Solo: Taujih, 2019) hlm 15.

²⁴ Fransiscus Xaverius Wartoyo and Teguh Prasetyo, "Optimalisasi Badan Pemerintah Daerah Terhadap UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 3 (October 9, 2022): 17–28, <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i3.294>.

Kepala Daerah (Pilkada).²⁵ Ada dua pola yang lazim digunakan oleh oknum pemerintah daerah ketika melakukan praktik korupsi, yaitu: (1) Kepala daerah yang terlibat korupsi, memperlihatkan bahwasanya ada gejala korupsi birokratis karena mengingat kekuasaannya sebagai kepala daerah yang memunculkan kesempatan untuk melakukan penyelewengan dan kadang kala melibatkan bawahannya sebagai susunan hierarki birokrasi; (2) Korupsi yang melibatkan kepala daerah merupakan korupsi kolaboratif yang timbul atas prakarsa beberapa pihak demi melanggengkan kedudukan mengingat tupoksi dari masing-masing pihak. Korupsi kolaboratif lahir ketika ada *power* yang seimbang antara eksekutif sebagai pihak yang diawasi dalam hal ini kepala daerah dengan legislatif sebagai pihak yang mengawasi dalam hal ini DPRD.²⁶

Transparency International mengemukakan bahwa praktik korupsi di daerah dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, penegakan hukum tidak konsisten; Kedua, penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; Ketiga, lingkungan kekuasaan yang korupsi; Keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara pemerintah daerah; Kelima, kemiskinan dan keserakahan; Keenam, budaya memberi upeti; Ketujuh, budaya permisif (serba membolehkan); Kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika sebagai pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi. Efek jangka Panjang dari praktik korupsi terhadap pemerintah adalah dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik yang dipandang mempermainkan amanah dan sumpah jabatan yang diucapkan diawal pelantikan mereka.²⁷

Kegagalan otonomi daerah juga ditunjukkan oleh Siti Nurul Hidayah bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah jauh dari tujuan awalnya. Sebagaimana yang dipaparkan pada penelitiannya, kegagalan otonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya. Pertama, tingginya angka kemiskinan yang menunjukkan ada problem terkait distribusi dan pemerataan hasil pendapatan; Kedua, rendahnya kualitas layanan public sebagai eksekusi dari kegagalan reformasi birokrasi di level daerah. Ketiga, menguatnya sentiment politik identitas berbasis kesukuan dan kedaerahan yang tentunya mengancam integrasi nasional; Keempat, tumbuh subur politik dinasti, yakni kekuasaan politik daerah yang hanya dijalankan oleh orang-orang dalam lingkaran keluarga semata; Kelima, maraknya fenomena korupsi di level daerah yang umumnya melibatkan oknum pejabat daerah, anggota legislatif daerah dan elite ekonomi lokal.²⁸

Sementara Agus Susanto menyebut ada 3 alasan mengapa otonomi daerah justru menjadi ladang subur praktik korupsi; (1) otonomi daerah yang berjalan selama ini luput dalam penyertaan pembagian kekuasaan ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat ikut memantau penyelenggaraan otonomi daerah. Akibatnya ini menimbulkan peluang untuk mengambil sumber daya di daerahnya baik secara ekonomi maupun politik hingga akhirnya hanya dinikmati oleh elite-elite lokal. Menurutnya inilah alasan yang paling utama dibalik adanya praktik korupsi di daerah; (2) dalam otonomi daerah yang dijalankan sangat memungkinkan kepala daerah menjalankan kekuasaannya tanpa kontrol pemerintah pusat. Situasi ini menjadikan pemerintah pusat tidak dapat mengawasi secara ketat terkait proses penyeleng-

²⁵ Prakoso Bhairawa Putera, "Korupsi Di Daerah : Salah Jalan Penyelenggaraan Administrasi Daerah," *Jurnal Borneo Administrator* 8, no. 2 (1969): 161–79, <https://doi.org/10.24258/jba.v8i2.87>.

²⁶ Indonesia Corruption Watch, *Kinerja Penindakan Kasus Korupsi 2020*, *Indonesia Corruption Watch* (Jakarta, 2021), <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2020>.

²⁷ Muhadam Labolo, "Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 43, no. 2 (2017): 93–110, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v43i2.50>.

²⁸ Dian Prayogi Gusti, "Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Tidak Etis Pada Pengelolaan Keuangan Daerah," *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 13, no. 2 (January 18, 2022): 36–48, <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v13i2.1887>.

garaan pemerintah daerah; (3) fungsi pemerintah daerah sebagai pengontrol kekuasaan ternyata gagal.²⁹

Dalam banyak kasus korupsi di daerah, baik eksekutif dan legislatif di daerah sering kali menjadi aktor korupsi yang terlibat di dalamnya. Salah satu modus korupsi di daerah yang marak terjadi yaitu modus penggunaan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD). Biasanya dalam modus APBD tidak jarang ada tindakan mark up (pembelegungan) dana dalam proses penggunaan APBD. Korupsi di daerah marak terjadi karena ada sistem yang sudah mengakar dalam iklim demokrasi di setiap di daerah. Dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah, justru dijadikan sebagai alat tukar kepentingan, sehingga siapa pun yang menang dalam kontestasi Pilkada akan memuluskan kepentingan antara pejabat dan pengusaha yang sudah membantu dalam proses pemenangan.³⁰

Dalam survey yang dilakukan oleh Litbang Kompas, menemukan beberapa modus dalam praktik korupsi di daerah, dari tahun 2003-2019 terdapat 121 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi dengan 139 perkara. Dari survey tersebut, kasus yang paling sering terjadi diantaranya: Suap Infrastruktur (31 kasus), Korupsi APBD (20), Korupsi Sumber Daya Alam (10), Suap APBD (10), Suap Peradilan (10), Suap Proyek (10), Korupsi Infrastruktur (9), Pengadaan Barang (6), Suap Sumber Daya Alam, Korupsi lainnya (6). Selain itu, korupsi di daerah marak terjadi karena ada sistem yang sudah mengakar dalam iklim demokrasi di setiap di daerah. Dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah, justru dijadikan sebagai alat tukar kepentingan, sehingga siapa pun yang menang dalam kontestasi Pilkada akan memuluskan kepentingan antara pejabat dan pengusaha yang sudah membantu dalam proses pemenangan.³¹

Berdasarkan Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi yang dirilis *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pada tahun 2020-2022, terlihat bahwa pemerintah daerah menjadi lembaga yang menempati posisi teratas dari jumlah kasus penindakan korupsi. Tahun 2020 sebanyak 389 kasus korupsi di daerah, tahun 2021 sebanyak 287, tahun 2022 sebanyak 769 kasus korupsi di daerah. Dari banyaknya kasus korupsi di daerah, lima lembaga terkorup yaitu: Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi, DPRD, dan BUMD.³²Data ini menegaskan bahwa pemerintah daerah berada di urutan pertama sebagai lembaga yang sangat korup. Selain itu data ini juga membuktikan bahwa praktik korupsi justru sangat berkembang pesat ditataran akar rumput, bukan hanya di lingkaran kekuasaan nasional. Hal ini cukup mengafirmasi bahwa dalam proses pengawasan baik dari segi internal (daerah) maupun eksternal (pusat), masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

Dalam laporan yang sama ICW, setidaknya ada 3 provinsi yang jika dilihat dari jumlah kasus korupsi di daerahnya, menjadi provinsi yang marak terjadi tindakan korupsi, 3 provinsi itu yakni provinsi Jawa Timur dengan 141 kasus, Jawa Barat dengan 100 kasus, dan Jawa Tengah dengan 67 kasus. Selain itu, jika diperhatikan secara seksama, dari temuan ICW, semua provinsi yang ada di Indonesia dalam kurun lima tahun terakhir, hampir semua provinsi terlibat dalam kasus korupsi yang sangat merugikan negara. Kerugian negara yang paling tertinggi

²⁹ Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).hlm 51.

³⁰ Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 169–82, <https://doi.org/ISSN 1693448>.

³¹ Dani Prabowo, *Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur* Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur diakses pada tanggal, 4 November 2023, pada pukul 23.00 WIB.

³² Anandya and Easter, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 'Korupsi Lintas Trias Politika.'" https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Laporan_Tren_Penindakan_Korupsi_Tahun_2022.pdf.

yang pernah tercatat pada tahun 2018 dan 2019 di provinsi yakni mencapai 1,1 Triliun di daerah Sumatera Utara dan Jawa Barat.³³

2. Penguatan *Trigger Mechanism* melalui Pembentukan Perwakilan KPK di Daerah

Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2002, telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelum terbentuknya KPK, agenda pemberantasan korupsi mengalami stagnasi, kepolisian dan kejaksaan yang diharapkan oleh masyarakat tidak dapat berjalan maksimal dan efektif. Kepolisian dan Kejaksaan serta pemerintah beberapa kali membentuk lembaga atau tim yang ditugaskan untuk menangani pemberantasan korupsi diantaranya: Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komisi Pemeriksa Penyelenggara Negara (KPKPN), Komite Anti Korupsi (KAK), Komisi Empat, Operasi tertib (OPSTIB), Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena minimnya prestasi dan hasil yang ditemukan, lembaga-lembaga tersebut, mati dengan sendirinya.³⁴

Pada masa awal pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan fungsi dari KPK berdasarkan Undang-Undang, Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK sebagai *Trigger mechanism* yang berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. lahirnya KPK di tahun 2002 merupakan amanat dan tuntutan reformasi yang afirmatif dan responsif. Dengan amanat dan tuntutan tersebut, Negara melahirkan formulasi ketatanegaraan secara besar-besaran dengan membentuk lembaga negara penunjang yang sifatnya independen (*state auxiliary body*). Mahfud MD menyebut KPK sebagai lembaga *Independent Agency* yang tidak terikat pada intervensi dan kooptasi kekuasaan³⁵.

Menurut Zainal Arifin Mochtar, kehadiran KPK tidak lepas dari atas kritik yang besar terhadap Kejaksaan dan Kepolisian yang kinerjanya tidak begitu menggembirakan. Kedua lembaga tersebut dianggap penuh dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu KPK mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.³⁶ Adanya fungsi *Trigger Mechanism* bagi KPK juga menjadi evaluasi dari kinerja Kejaksaan dan Kepolisian dalam menangani korupsi sering diintervensi dan tidak independen. Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan *state auxiliary body* seperti KPK didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintah dinilai belum memenuhi tuntutan kebutuhan terhadap pelayanan umum dengan standar mutu dan ragam yang semakin meningkat dalam hal ini yaitu penanganan tindak pidana korupsi.³⁷

Secara umum, menurut Evy Trisulo, terdapat beberapa alasan lain yang melatarbelakangi terbentuknya lembaga non struktural seperti KPK, antara lain: Pertama, tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada akibat asumsi dan bukti mengenai korupsi yang sulit diberantas (Kepolisian dan Kejaksaan); Kedua, tidak independennya suatu lembaga negara se-

³³ Indonesian Corruption Watch, "Kasus Korupsi Tahun 2019," *Indonesian Corruption Watch*, 2019, 1–29.

³⁴ Moh. Fadhil, "Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* 2, no. 1 (2019): 44–60, <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i1.1229>.

³⁵ Mellysa Febriani Wardojo, "Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Sebagai Lembaga Negara," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (July 5, 2018): 73, <https://doi.org/10.24269/ls.v2i1.1008>.

³⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 67.

³⁷ Aryas Adi Suyanto, "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 1 (May 20, 2018): 39, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231>.

hingga tidak imun terhadap intervensi suatu kerusakan negara atau kekuasaan lain; Ketiga, ketidakmampuan lembaga pemerintah yang ada untuk melakukan tugas-tugas yang *urgent* dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan korupsi, kolusi dan nepotisme.³⁸

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Eka Nam Sihombing, *state auxiliary body* seperti KPK memiliki ciri sebagai berikut: Pertama, Independen dalam hal ini memiliki makna bahwa pemberhentian anggota hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam Undang-Undang pembentukannya, tidak seperti lembaga bisasa yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden; Kedua, memiliki kepemimpinan yang kolektif; Ketiga, kepemimpinan tidak dikuasai mayoritas partai tertentu; Ke-empat, masa jabatan komisi tidak habis bersamaan tetapi bergantian (*staggered terms*); Kelima, lembaga non struktural tersebut juga diidentifikasi sebagai lembaga yang berfungsi di luar fungsi legislatif, yudikatif dan eksekutif atau mungkin campur sari diantara ketiganya.³⁹

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berkedudukan di ibukota negara dalam hal ini adalah Jakarta. Pasal 19 Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, bahwa KPK berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 19 Undang-Undang tersebut, menegaskan bahwa kedudukan KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat sentralistik atau terpusat. Berbeda dengan Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK dibolehkan untuk membentuk perwakilan di daerah provinsi. Pasal 19 Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan daerah provinsi.

Penjelasan di dalam Undang-Undang No 30 tahun 2002, bahwa untuk mendukung kinerja KPK yang sangat luas dan berat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka KPK sangat perlu didukung oleh sumber keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan jika dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Kedudukan KPK yang sentralistik sebenarnya menjadi problem tersendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dengan maraknya praktik korupsi di daerah dengan modus yang beragam, maka KPK yang berkedudukan secara sentralistik dirasa belum maksimal dan efektif. Bandingkan dengan negara tetangga yang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nya lebih baik dibanding Indonesia, yaitu Malaysia. Berdasarkan laporan *Transparency International Indonesia* (TII), pada tahun 2022, IPK Malaysia berada pada urutan 62 dari 179 negara dengan skor 47 poin (0-100), berbeda dengan Indonesia yang mengalami penurunan drastis dengan 34 poin.⁴¹

Malaysia yang memiliki lembaga anti rasuah yaitu *Malaysian Anti-Corruption Commission* (MACC) dan *Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia* (SPRM) memiliki kantor perwakilan di setiap negara bagian dan di cawan (setingkat kabupaten). Meskipun tidak memberikan jaminan terhadap pemberantasan korupsi semakin baik, namun setidaknya dukungan infrastruktur terhadap lembaga anti korupsi sangatlah perlu, seperti halnya di negara Malaysia

³⁸ Evy Trisulo, *Kajian Kelembagaan* (Jakarta: Sekretariat Komisi Informasi, 2015), hlm 24.

³⁹ Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara* (Yogyakarta: Ruas Media, 2018), hlm 107.

⁴⁰ Lihat Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴¹ Laporan Transparency International, "Corruption Perceptions" (Jakarta, 2023), www.transparency.org/cpi.

yang terbukti IPK negaranya semakin baik.⁴² Negara Republik Indonesia sangatlah luas, penanganan kasus korupsi perlu mendekat menyentuh daerah. Oleh karenanya, kantor perwakilan KPK dirasa perlu untuk memaksimalkan agenda pemberantasan korupsi khususnya di tingkat daerah. Meskipun tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur lembaga, SDM dan anggaran KPK, termasuk adanya perbaikan sistem yang lebih baik lagi. Pembentukan perwakilan KPK dipandang penting, selain karena luasnya Republik Indonesia, fungsi kantor perwakilan ini dapat mengefektifkan kerja-kerja KPK sampai pada daerah.⁴³

KPK perwakilan di daerah hadir dan dikonstruksikan guna menjawab permasalahan tersebut. Dengan bermodalkan profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi kehadiran KPK perwakilan di daerah diharapkan bisa jadi akan dapat mengontrol hasrat korupsi yang lahir dari kekuasaan tanpa batas. Penjelasan Undang-Undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. KPK dibutuhkan pada situasi dimana persoalan korupsi harus ditangani secara ekstra diluar sistem yang sudah ada. Jika persoalan korupsi tidak lagi menjadi ekstra cukuplah ditangani dengan sistem penegakan hukum yang sudah ada.⁴⁴

Dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kepolisian, KPK sebagai *trigger mechanism* dinilai lebih maju dalam penanganan korupsi. Kepolisian memiliki 511 kantor. Target penanganan kasus korupsi selama 2022 sebanyak 1.625 perkara dengan anggaran sebesar Rp291,7 miliar. Kepolisian hanya mampu menyelesaikan 138 kasus dengan 337 orang ditetapkan sebagai tersangka (perkara). Ada sejumlah satuan kerja kepolisian di daerah yang diduga tidak menangani kasus korupsi sepanjang tahun 2022. Kejaksaan masih terbilang cukup baik Kejaksaan memiliki kantor sebanyak 536 kantor di seluruh Indonesia dengan target penanganan kasus selama 2022 sebanyak 1.027 kasus. Anggaran yang dikelola sebesar Rp138,9 miliar. Kejaksaan sepanjang tahun 2022 tercatat hanya menangani sebanyak 405 kasus dengan 909 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan mencatatkan kinerja yang baik, sebab hampir di seluruh provinsi menangani rata-rata 3 kasus.

Ada beberapa alasan rasional untuk mendukung pembentukan KPK perwakilan secara bertahap di beberapa provinsi di Indonesia. Pertama, kapasitas internal KPK masih kurang memadai, sehingga pembentukan KPK perwakilan memerlukan realokasi dan redistribusi sumber daya manusia (SDM) dari KPK ke entitas perwakilan. Kondisi SDM yang terbatas saat ini membuat sulit dilakukannya pembentukan KPK perwakilan secara serentak di 34 provinsi. Kedua, KPK perwakilan diharapkan dapat meningkatkan strategi pemberantasan korupsi dengan lebih efektif. Pembentukan dapat dimulai dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki pola kasus korupsi dengan dampak ekonomi dan sosial yang luas.

Kehadiran KPK perwakilan akan menciptakan efek jera yang berlipat ganda di seluruh Indonesia, memberikan "*shock therapy*" kepada daerah yang belum memiliki perwakilan KPK.⁴⁵ Beberapa daerah sebagai awal pembentukan KPK perwakilan, bisa dimulai dari kota Medan, Makassar, Balikpapan, Surabaya, Jayapura, dan Denpasar. Pemilihan daerah ini didasarkan pada representasi regional dan posisi strategis masing-masing wilayah di Indonesia. Selain itu, frekuensi dan persebaran korupsi serta tingkat kedalaman pola korupsi di setiap daerah yang direkomendasikan. Kehadiran KPK perwakilan dapat sangat dibantu dengan menjalin

⁴² Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing Indonesian Corruption Watch (ICW) PuKAT Korupsi UGM (Malang, 2016). hlm 94.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Ria Casmi Arrsa, "Urgensi Membentuk KPK Di Daerah," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 2 (1) (2016): 215–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.132>.

⁴⁵ Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum, *Policy Paper; Studi Kelayakan KPK Perwakilan* (Yogyakarta, 2009). hlm 87-115.

kerja sama dengan perguruan tinggi setempat. Perguruan tinggi dianggap dapat memberikan dukungan dalam menjalankan tugas KPK, terutama dalam bidang pendidikan dan penelitian.⁴⁶

Dampak positif yang dapat diberikan atas kehadiran KPK Perwakilan Daerah, terutama jika dikaitkan dengan visi dan misi KPK yang strategis. Sebagaimana kita tahu, posisi dan peran KPK sebenarnya adalah *trigger mechanism*. Artinya, KPK didesain untuk mendorong dan memicu lahirnya semangat dan tradisi baru dalam penegakan hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum konvensional. Namun sebagaimana yang disebut oleh Saldi Isra, KPK justru bisa menjadi lembaga khusus yang tidak hanya bersifat *ad hoc*, namun sebagai lembaga *extra ordinary action* khususnya dibidang tindak pidana korupsi. Beranjak dari pandangan di atas maka KPK sebagai *state auxiliary bodies*, dalam konteks penegakan pemberantasan korupsi di daerah maka dipandang penting untuk membentuk kelembagaan KPK di daerah sebagai komitmen untuk mewujudkan desain tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

KESIMPULAN

Penelitian ini mendapatkan beberapa simpulan diantaranya; Pertama, Dalam Otonomi Daerah yang kemudian memberikan kewenangan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya nampaknya memberikan celah adanya potensi korupsi dalam pemerintahan daerah. Kedua, sebagaimana dalam laporan KPK dan ICW sebagai lembaga yang fokus terhadap isu korupsi di Indonesia, tercatat bahwa Pemerintah Daerah merupakan instansi terkorup di Indonesia. Ketiga, dalam melakukan penanganan korupsi di daerah, KPK sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK mempunyai beberapa tugas diantaranya; melakukan pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, serangkaian penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. kinerja KPK dalam menanganai korupsi di daerah masih belum maksimal, adapun faktor yang menghambat adanya penanganan korupsi di daerah yaitu; terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di internal KPK, Infrastruktur yang dimiliki KPK terbatas untuk ukuran wilayah se Indonesia yang sangat luas, dan Anggaran yang dimiliki KPK belum cukup untuk melakukan penanganan korupsi di daerah secara maksimal.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penulisan ini, dengan harapan saran ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan penelitian ini. Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dalam temuan peneliti, sangat marak terjadi korupsi di pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu memperkuat sistem pengawasan yang lebih ketat lagi dalam penanganan korupsi di daerah, diantaranya penambahan anggaran operasional KPK, penambahan SDM dalam internal KPK, dan kalau dirasa perlu, dibentuk KPK perwakilan di daerah dengan tetap memperhatikan kebutuhan KPK. Dalam pendirian KPK perwakilan di daerah, KPK tak perlu terburu-buru untuk mendirikan perwakilan KPK di daerah secara bersamaan. Tetapi KPK dapat membentuk KPK perwakilan di daerah secara bertahap.

REFERENSI

- Adi Suyanto, Aryas. "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 1 (May 20, 2018): 39. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231>.
- Anandya, Diky, and Laola Easter. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 'Korupsi Lintas Trias Politik.'" Jakarta, 2023.

⁴⁶ *Ibid*

- [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Laporan_Tren_Penindakan_Korupsi_Tahun_2022.pdf).
- Anandya, Diky, Kurnia Ramadhana, and Lalola Easter. "Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021." *Indonesia Corruption Watch*, 2022, 1–40. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan_Tren_Penindakan_Kasus_Korupsi_Tahun_2021.pdf).
- Ari Purwadi. "Pokok-Pokok Strategi Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 3, no. 20 (1990): 262.
- Arifin, Firmansyah. *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005.
- Arrsa, Ria Casmi. "Urgensi Membentuk KPK Di Daerah." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 2 (1) (2016): 215–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.132>.
- Asikin., Amiruddin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Baer, Susan D. "The Public Trust Doctrine - A Tool to Make Federal Administrative Agencies Increase Protection of Public Land and Its Resources." *Environmental Affairs Law Review* 15, no. 1986 (1987): 385–436.
- Bhairawa Putera, Prakoso. "Korupsi Di Daerah : Salah Jalan Penyelenggaraan Administrasi Daerah." *Jurnal Borneo Administrator* 8, no. 2 (1969): 161–79. <https://doi.org/10.24258/jba.v8i2.87>.
- Brian Tamanaha. *A Concise Guide to The Rule of Law. Legal Studies Research Paper Series*. St Johns University School, 2007.
- Eka Nam Sihombing. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, 2018.
- Ernasjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Evy Trisulo. *Kajian Kelembagaan*. Jakarta: Sekretariat Komisi Informasi, 2015.
- Fadhil, Moh. "Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* 2, no. 1 (2019): 44–60. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i1.1229>.
- Fransiscus Xaverius Wartoyo, and Teguh Prasetyo. "Optimalisasi Badan Pemerintah Daerah Terhadap UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 3 (October 9, 2022): 17–28. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i3.294>.
- Gusti, Dian Prayogi. "Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Tidak Etis Pada Pengelolaan Keuangan Daerah." *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 13, no. 2 (January 18, 2022): 36–48. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v13i2.1887>.
- Indonesia Corruption Watch. *Kinerja Penindakan Kasus Korupsi 2020. Indonesia Corruption Watch*. Jakarta, 2021. <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2020>.
- Indonesian Corruption Watch. "Kasus Korupsi Tahun 2019." *Indonesian Corruption Watch*, 2019, 1–29.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK". Intrans Publishing Indonesian Corruption Watch (ICW) PuKAT Korupsi UGM*. Malang, 2016.
- Isra, Saldi. "Ihwal Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013): 63–70. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.63-70>.
- Jimly Ashiddiqie. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Josef Mario. *Pemahaman Dasar, Hukum Pemerintah Daerah, Konsepsi, Kewenangan, Organisasi Dasar, Produk Hukum Desa Dan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. “Dokumen Rencana Strategis KPK 2020-2024,” 4. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020.
- Labolo, Muhadam. “Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 43, no. 2 (2017): 93–110. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v43i2.50>.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII, 2001.
- Maria SW. Sumardjono. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Mintarti Indarti. *Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Solo: Taujih, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustopa, Zaenal, Ramdani Wahyu Sururie, and Aah Tsamrotul Fu’adah. “Korupsi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Hermeneutika* 5, no. 2 (2021): 226–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5690>.
- Ni’matul Huda. *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Nur Wijayanti, Septi. “Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. “Politik Hukum Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 15–27. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.15-27>.
- Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum. *Policy Paper; Studi Kelayakan KPK Perwakilan*. Yogyakarta, 2009.
- Ramadani, Rizki, and Moch Andry W W Mamonto. “Independency of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) in Indicators of Independent Regulatory Agencies (IRAs).” *Substantive Justice International Journal of Law* 1, no. 2 (2018): 82. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i2.18>.
- Santoso, Agus. *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sommaliagustina, Desi. “Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah.” *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1 (2019): 44–58. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>.
- Transparency International. “Corruption Perceptions.” Jakarta, 2023. www.transparency.org/cpi.
- Waluyo, Bambang. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 169–82. <https://doi.org/ISSN 1693448>.
- Wardojo, Mellysa Febriani. “Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Sebagai Lembaga Negara.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (July 5, 2018): 73. <https://doi.org/10.24269/ls.v2i1.1008>.
- Zainal Arifin Mochtar. *Lembaga Negara Independe (Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataanya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. “Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif).” *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2008): 85–106. <https://doi.org/ISSN 1829-7706>.